

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik, sedangkan akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik secara jujur dan sesuai peraturan (Mardiasmo, 2009). Kedua prinsip ini menjadi dasar dalam mencegah penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dalam konteks pemerintah daerah, transparansi dan akuntabilitas semakin penting seiring pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut memiliki sistem pengawasan internal yang efektif untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik kecurangan.

Kecurangan atau *fraud* merupakan salah satu masalah yang terjadi di Indonesia, banyak terjadi dalam pemerintahan dan masalah *fraud* ini sulit dideteksi sehingga dapat menghambat pembangunan yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan berita yang dimuat katadata.co.id pada 15 februari 2025, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024, pemberantasan korupsi di Indonesia tergolong masih buruk, di mana skor yang didapatkan Indonesia 37 menduduki peringkat 99 dari 180 negara (meningkat dari tahun sebelumnya peringkat 115,

meskipun mengalami peningkatan, hal ini masih menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih tergolong banyak hingga tahun 2024 (Sidqi, 2025).

Kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia salah satunya kasus korupsi yang melibatkan PT Taru Martani, salah satu BUMD milik Pemda DIY, menjadi contoh nyata bagaimana praktik investasi ilegal dapat menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Berdasarkan berita yang dimuat detikJogja pada 24 november 2024, Direktur PT Taru Martani, Nur Achmad, melakukan investasi kontrak berjangka emas menggunakan dana perusahaan tanpa persetujuan RUPS, yang kemudian dikategorikan sebagai tindak korupsi. Berdasarkan temuan Inspektorat DIY yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Desember 2023, PT Taru Martani diketahui melakukan investasi operasional berupa pembelian emas yang ternyata tidak dapat ditarik kembali, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 18,7 miliar. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Pemda DIY dengan melaporkan kasus ini kepada Kejaksaan Tinggi DIY, hingga akhirnya Direktur Utama PT Taru Martani ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2024. BPK RI juga menemukan permasalahan serupa dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun 2023, yang semakin memperkuat adanya indikasi kecurangan dalam pengelolaan dana investasi (Rinepta, 2024).

Selanjutnya, kasus korupsi yang terjadi di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di Kota Yogyakarta. Berdasarkan berita yang dimuat detik.com pada 26 Juli 2025, kasus korupsi proyek renovasi Stadion Mandala Krida di Yogyakarta menjadi salah satu contoh besar praktik kecurangan dalam pengelolaan dana publik yang berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). Proyek yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2016 dan 2017 ini awalnya terindikasi bermasalah karena adanya persekongkolan dalam proses tender, sebagaimana diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Setelah melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi, KPK menetapkan sejumlah pejabat dan pihak swasta sebagai tersangka, termasuk Edy Wahyudi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Sugiharto dan Heri Sukanto, yang terbukti merugikan keuangan negara hingga Rp 31,7 miliar. Vonis pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman penjara dan denda miliaran rupiah kepada para terdakwa. Fenomena ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan deteksi kecurangan sejak dini dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dalam proyek pemerintah (Detik.com, 2025).

Selanjutnya, kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang kasir Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di Pandak, Bantul menjadi salah satu contoh nyata betapa lemahnya deteksi kecurangan dalam institusi keuangan meskipun sudah ada mekanisme audit formal. Berdasarkan berita yang dimuat Harianjogja.com pada 1 Desember 2023, dalam rentang waktu 2009-2019, pelaku berhasil menggelapkan dana nasabah hingga Rp3,4 miliar hanya dengan memanipulasi sejumlah rekening (tabungan, deposito, kredit) serta menggunakan modus-modus seperti “bank dalam bank”, tidak menyetorkan angsuran, mengambil jaminan kredit tanpa prosedur yang benar, dan mencatat transaksi yang tidak sesuai pembukuan, sehingga hanya tersisa Rp50 juta dari total kerugian (Sunartono, 2023).

Peran Inspektorat pada administrasi pemerintah sangat signifikan. Pemerintah memiliki auditor internal dalam tugas evaluasi dan membenahi program-program

yang sudah dijalankan pemerintah. Inspektorat merupakan lembaga audit internal dalam lingkungan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017, Inspektorat adalah salah satu perangkat daerah yang bertugas sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab kepada kepala daerah (Gubernur untuk Provinsi atau Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota). Tugas utamanya adalah membina dan mengawasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah. Tujuan inspektorat sebagai lembaga pengawasan untuk mencegah korupsi yang terjadi, juga memiliki kewajiban untuk mengetahui permasalahan ekonomi yang berada di daerahnya.

Inspektorat memiliki peran sangat penting bagi pemerintah dalam mencegah dan mendeteksi kasus kecurangan yang terjadi pada lingkup pemerintahan daerah. Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kegiatan administrasi di pemerintahan berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku. Dalam tugasnya inspektorat harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi *fraud* serta menjalankan fungsi dan peran dengan baik sebagai auditor internal, juga memberikan pelayanan yang baik bagi publik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi auditor dalam mendeteksi kecurangan yaitu kurangnya sikap skeptisisme profesional, kompetensi, religiusitas, dan tekanan waktu, keempat faktor ini akan menjadi fokus penelitian yang dilakukan

oleh peneliti. Faktor pertama yang digunakan peneliti untuk mengetahui pendeteksian kecurangan adalah skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional auditor berperan penting dalam mendeteksi kecurangan, karena mendorong auditor untuk selalu mempertanyakan, berhati-hati terhadap indikasi kesalahan, serta menilai bukti audit secara kritis terhadap informasi maupun bukti audit selama penugasan audit. Sehingga, auditor akan berusaha mencari lebih banyak bukti untuk mengevaluasi serta menilai bukti yang diterima hingga auditor benar benar yakin terhadap keandalan bukti yang diterima, hal ini dapat mengurangi kemungkinan gejala kecurangan yang tidak terdeteksi yang berarti ini meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Daniel et al., (2024), menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muntasir & Maryasih, (2021). menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor kedua yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kompetensi. Kompetensi di sini adalah semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki seorang auditor maka semakin tinggi tingkat kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, dalam segi pengetahuan, pengalaman, atau memiliki keterampilan analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila & Mayar (2023), kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor internal pemerintah dalam mendeteksi *fraud*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fatika Suci et al.,

(2022); Payapo et al., (2021), menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor ketiga yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah religiusitas. Religiusitas adalah suatu sistem yang saling berintegrasi dari suatu keyakinan (*belief*), gaya hidup, aktivitas spritual pada kehidupan serta mengarahkan pada nilai tertinggi (Glock & Stark, 2014). Religius bisa mempengaruhi pekerjaan seseorang karena sesuai dengan ajaran agamanya bahwa tidak boleh berbuat menyimpang sehingga bisa membantu kinerja dalam mendeteksi kecurangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suci et al., (2022) religiusitas berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldy & Amin (2023), menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kemahiran auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Faktor terakhir yang digunakan peneliti untuk mengetahui kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah tekanan waktu. Tekanan waktu merupakan keadaan atau situasi yang ditujukan bagi auditor untuk melakukan efisiensi terhadap waktu audit yang sudah disediakan (Okmi Elfia, 2022) . Menurut penelitian yang dilakukan oleh Masnur et al., (2018), tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Artinya semakin tinggi tekanan waktu yang diberikan kepada auditor maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan akan semakin menurun sehingga tekanan waktu menurunkan ketelitian auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aziza et al., (2023), menyatakan bahwa tekanan

waktu berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Salsabila & Mayar (2023) dengan judul penelitian “Pengaruh Independensi, Kompetensi dan *Professional Skepticism* terhadap Kemampuan Auditor Internal Pemerintah dalam Mendeteksi Fraud (Studi Kasus Inspektorat Kota Payakumbuh, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Inspektorat Bukittinggi)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, kompetensi, dan skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor internal pemerintah dalam mendeteksi *fraud*. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Suci et al., (2022) dengan judul “Pengaruh *Red Flags*, Kompetensi Auditor, Religiusitas dan Skeptisisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial dan simultan *red flags*, kompetensi auditor, religiusitas dan skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor internal dalam mendeteksi kecurangan berpengaruh positif dan signifikan. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Maharani et al., (2025) dengan judul “*The Effect of Experience and Time Budget Pressure on the Auditor’s Ability to Detect Fraud with Understanding of Red Flags as a Moderating Variable* (Studi Kasus pada KAP Bali). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh positif, sedangkan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, *red flags* memperkuat pengaruh pengalaman dan tekanan anggaran waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Berdasarkan pada fenomena kasus dan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil antara variabel independen yaitu skeptisisme profesional, kompetensi, religiusitas, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Peneliti ingin menguji kembali variabel-variabel independen dan dependen tersebut, sehingga peneliti mengambil objek penelitian Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat Kota Yogyakarta, dan Inspektorat Kabupaten Bantul. Di samping itu, terjadi kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia pada sektor pemerintahan membuat peneliti memiliki motivasi untuk mengangkat topik ini sebagai penelitian. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas serta didukung dari penelitian terdahulu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH SKEPTISISME PROFESIONAL, KOMPETENSI, RELIGIUSITAS, DAN TEKANAN WAKTU TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah skeptisisme professional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

4. Apakah tekanan waktu berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh skeptisisme profesional, kompetensi, religiusitas, dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan kepada Kantor Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat Kota Yogyakarta, dan Inspektorat Kabupaten Bantul serta auditor mengenai skeptisisme profesional, kompetensi, religiusitas, dan tekanan waktu dalam pelaksanaan audit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi praktis bagi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat Kota Yogyakarta, dan Inspektorat Kabupaten Bantul dalam mendeteksi risiko kecurangan di wilayah daerah inspektorat tersebut dengan memperhatikan aspek-aspek skeptisisme profesional, kompetensi, religiusitas, dan tekanan waktu.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yang disusun dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan pengantar dalam penelitian berupa latar belakang yang menjadi garis besar dari topik penelitian, rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan dalam penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian, dan sistematika bagi pembaca sebagai alur penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas teori yang akan dipakai dalam penelitian, penelitian terdahulu sebagai tinjauan studi, model penelitian sebagai kerangka berpikir, dan hipotesis yang dibangun peneliti kemudian diuji. Seluruh teori akan menjadi dasar teoritis dalam penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, objek dan subjek penelitian yang diteliti, populasi dan sampel penelitian, serta variabel penelitian dan pengukuran variabel penelitian. Selain itu, bab ini menjelaskan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian asumsi klasik beserta pengujian hipotesis, yang semuanya bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan relevan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil dari penelitian yang diperoleh berupa data responden, hasil analisis data yang telah diuji. Peneliti melakukan pembahasan dengan menghubungkan dengan teori yang sudah ada di Bab 2, sehingga memberikan pemahaman yang kompherensif pada hasil penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan di Bab 4. Selain itu, bab ini menguraikan keterbatasan penelitian, implikasi dari penelitian, serta memberikan saran bagi penelitian mendatang guna menyempurnakan kajian penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

